



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Dahulu beralamat di Jayapura Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen Katholik di hadapan pemuka agama pada tanggal 5 Oktober 2008 di Gereja Kristus Raja dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/260/XII/2008 yang dikeluarkan di Nabire pada tanggal 27 Desember 2008.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama, lahir di Nabire pada tanggal 29 April 2009, Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua lahir di Nabire pada tanggal 3 Desember 2011;
3. Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan bahagia.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



4. Bahwa kebahagiaan itu semakin lengkap dengan lahirnya dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada awal mengetahui 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di penuhi dengan pertengkaran, meskipun sebagai seorang suami dan ayah yang baik, Penggugat berusaha untuk sabar dan tetap mengalah demi kebaikan rumah tangga.
6. Bahwa ketika dalam suatu kehidupan rumah tangga yang setiap saat di liputi dengan pertengkaran membuat Penggugat sebagai manusia biasa juga merasa lelah dengan semua keadaan yang terjadi.
7. Bahwa terkadang hal-hal sepele seringkali membuat Tergugat emosi dan memicu terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada awal mengetahui 2012 ketika Penggugat pindah tugas ke Biak, Tergugat minggat dari rumah dengan alasan ingin pergi rumah orang tua Tergugat di Jawa, namun ternyata Tergugat pergi ke Jayapura. Penggugat sudah berusaha agar Tergugat bisa kembali bersama-sama untuk membina rumah tangga, namun Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak mau untuk hidup bersama lagi;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak lagi Saling berkomunikasi dengan Tergugat hingga Penggugat pindah tugas ke BUMN Dobo;

Berdasarkan semua fakta yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Desember 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/260/XII/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire agar dicatat dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan anak-anak yang terlahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat agar tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila pengadilan / cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah delegasi bantuan panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Juli 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 03 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 07 September 2022 dan tanggal 27 September 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 05 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104013004090020 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 06 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire dengan nomor 474.2/260/XII/2008 antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 27 Desember 2008 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, NIK 9104011402840004, Nama Penggugat, tanggal 20-10-2022 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Tanggal 04 Mei 2009, Nomor 9104CLU3004200900724 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten. Nabire Tanggal 16 Desember 2011, Nomor 9104-LU-06122011-0003 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk, Nomor 12 / SKDP / RT.001 / RW.006 / VII / 2022 dikeluarkan di Dobo pada Tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 / RW.006 Ketua RT Penggugat, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 01 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat Penggugat berupa P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan bukti surat berupa fotokopi telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat datang dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua karena pindah tugas atau pekerjaan ke Kabupaten Kepulauan Aru - Dobo, Provinsi Maluku, tetapi Tergugat (Isterinya) tidak ada mendampingi atau tidak mengikuti Penggugat ke tempat Tugas;
- Bahwa Penggugat datang dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua karena pindah tugas atau pekerjaan sebagai Karyawan BUMN posisinya sebagai Wakil Nomor 3 (tiga) di BUMN Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Penggugat menjalankan tugas di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Mengetahuin 2019;
- Bahwa Sejak Mengetahuin 2019 Penggugat menjalankan tugas di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Tergugat tidak pernah datang mengikuti Penggugat ke Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur dari 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua sekarang berada di Yogyakarta tinggal bersama Orang Tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (Dua) Orang Anak Penggugat dengan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua sekarang masih bersekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Anak - Anak Penggugat dan Tergugat, Pihak Penggugat yang menceritakan kepada Saksi dan Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat tidak mengikuti Penggugat ke tempat tugas;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya dari Pihak Penggugat, bahwa sejak Penggugat pindah tugas ke Kabupaten Biak, Provinsi Papua, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pihak Penggugat bahwa pada waktu Penggugat bertugas di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, Tergugat meminta ijin untuk pulang ke Orang Tuanya di Jawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak mendampingi dan mengikuti Penggugat pindah ke tempat tugas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada mengetahuiin berapa Penggugat bertugas di Kabupaten Biak, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali untuk mengunjungi Tergugat Isterinya Kalau dengan Anak - Anak dan keluarga Penggugat pernah kembali untuk mengunjungi;
- Bahwa Anak - Anak Penggugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ke Dobo - Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Nama Tergugat Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah memiliki 2 (Dua) orang Anak;
- Bahwa Nama Anak - Anak Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian Saksi mengetahui karena Karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat mulai dari Penggugat pindah tugas dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua ke Kabupaten Biak, Provinsi Papua, kemudian ke Dobo-Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Tergugat tidak mengikuti dan mendampingi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Penggugat bertugas dan pindah tempat tugas, Tergugat tidak mengikuti dan mendampingi Penggugat;
- Bahwa Selama Penggugat masih bertugas di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, Tergugat mengikuti dan mendampingi Penggugat atau tidak Saksi tidak mengetahui;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pindah tugas/kerja ke Kabupaten Kepulauan Aru - Dobo, Provinsi Maluku pada Mengetahuin 2019,
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali untuk mengunjungi Tergugat Isterinya Kalau dengan Anak - Anak dan keluarga Penggugat pernah kembali untuk mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak mendampingi dan mengikuti Penggugat pindah ke tempat tugas;
- Bahwa Anak - Anak Penggugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ke Dobo - Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan, tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen Katholik di hadapan pemuka agama pada tanggal 5 Oktober 2008 di Gereja Kristus Raja dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/260/XII/2008 yang dikeluarkan di Nabire pada tanggal 27 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya – tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Khatolik dihadapan pemuka agama pada tanggal 5 Oktober 2008 di Gereja Kristus Raja dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Desember 2008, serta dari perkawinan tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung pertama, lahir di Nabire pada tanggal 29 April 2009, dan Anak Penggugat dan Tergugat anak kandung kedua lahir di Nabire pada tanggal 3 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, pertama apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kedua apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya, pada awal mengetahui 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di penuhi dengan pertengkaran, terkadang hal-hal sepele seringkali membuat Tergugat emosi dan memicu terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada awal mengetahui 2012 ketika Penggugat pindah tugas ke Biak, Tergugat minggat dari rumah dengan alasan ingin pergi rumah orang tua Tergugat di Jawa, namun ternyata Tergugat pergi ke Jayapura. Penggugat sudah berusaha agar Tergugat bisa kembali bersama-sama untuk membina rumah tangga, namun Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak mau untuk hidup bersama lagi dan semenjak saat itu Penggugat sudah tidak saling Komunikasi dengan Tergugat hingga Penggugat pindah ke Dobo, maka berdasarkan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahuin 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuin 1974 Tentang Perkawinan yaitu *f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tata cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuin 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahuin 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuin 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuin 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat putus karena perceraian, kemudian di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahuiin 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuiin 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) mengetahuiin berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) mengetahuiin atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahuiin 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 22 ayat (1) yakni khusus gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, namun pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) yaitu bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, setelah lampau 2 (dua) mengetahuiin terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hal yang menjadi dasar atau alasan gugatan perceraian sangat berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan dan akan menentukan dimana gugatan perceraian tersebut harus diajukan, dengan demikian akan menentukan pula secara relatif kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat, telah ternyata alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena pada awal mengetahuiin 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selalu di penuhi dengan pertengkaran, terkadang hal-hal sepele seringkali membuat Tergugat emosi dan memicu terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada awal mengetahui 2012 ketika Penggugat pindah tugas ke Biak, Tergugat minggat dari rumah dengan alasan ingin pergi rumah orang tua Tergugat di Jawa, namun ternyata Tergugat pergi ke Jayapura. Penggugat sudah berusaha agar Tergugat bisa kembali bersama-sama untuk membina rumah tangga, namun Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak mau untuk hidup bersama lagi dan semenjak saat itu Penggugat sudah tidak saling Komunikasi dengan Tergugat hingga Penggugat pindah ke Dobo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat beralamat di Kompleks Karantina Hewan, Entrop gang merpati-Jayapura Papua yang apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahui 1975, serta dasar atau alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahui 1975, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Dobo telah salah dan keliru yang apabila tetap diadili akan melampaui kewenangan dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan yang demikian telah melanggar tertib beracara karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, yang mana gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan tempat kediaman Tergugat yaitu di Kompleks Karantina Hewan, Entrop gang merpati-Jayapura Papua;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika-Jakarta 2005, hlm : 192) menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat, tidak dibenarkan, dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri, rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat, siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2022, tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 27 September 2022 , telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara sah, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya, sehingga cukup alasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Mengetahuiin 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Mengetahuiin 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.933.000 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin 28 November 2022, oleh kami, Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Dob tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Dob



Boby Teddy Charles Patulung, A.Md ,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3.....B	:	Rp1.783.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp1.933.000,00;
(satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		